



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 327 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** : bahwa perlu menentukan lebih lanjut tentang batas daerah Pelabuhan yang menjadi daerah hukum Penguasa Perang Daerah Maritim sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 114 tahun 1960 ;
- MENINGAT** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 114 tahun 1960 tentang pengangkatan Panglima-panglima/Komandan-komandan/Perwira-perwira Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara selaku Penguasa Perang Daerah ;
2. Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 Desember 1957 No. MP/1/1133/1957 tentang Daerah kekuasaan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ;
3. Staatsblad tahun 1940 No. 382 tentang batas Daerah Pelabuhan Pontianak; Staatsblad tahun 1926 No. 250 tentang batas daerah pelabuhan Teluk Bajur ; Staatsblad tahun 1928 No. 195 tentang batas daerah pelabuhan Pandjang/Teluk Betong; Keputusan Menteri Muda Perhubungan Laut tertanggal 2 Djanuari 1960 No.Th. 5/1/1 tentang batas daerah Pelabuhan Palembang; Staatsblad tahun 1927 No. 65 tentang batas daerah Pelabuhan Tjirebon; Staatsblad tahun 1925 No. 95 tentang batas daerah pelabuhan Semarang; Staatsblad tahun 1926 No. 243 tentang batas daerah pelabuhan Tandjung Perak; Staatsblad tahun 1922 No. 173 tentang batas daerah pelabuhan Makasar; Tambahan Lembaran Negara tahun 1957 No. 617 tentang batas daerah pelabuhan Bitung; Staatsblad tahun 1925 No. 603 tentang batas daerah pelabuhan Bandjarmasin; Staatsblad tahun 1921 No. 387 tentang batas daerah pelabuhan Ambon; Keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Dplb.1/2/24 tanggal 16 Oktober 1960 tentang batas daerah pelabuhan Balikpapan ;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Menetapkan :
- Daerah daratan Pelabuhan-pelabuhan yang menjadi daerah hukum Penguasa-penguasa Perang Daerah Maritim seperti tersebut dalam Bab II Ruang 4 lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia No.114 tahun 1960, adalah meliputi pula daerah kepentingan Pelabuhan yang batas-batasnya masing-masing ditentukan sebagai berikut :
- A. 1. Daerah Pelabuhan Pontianak sesuai dengan Staatsblad tahun 1940 No. 328 ;
2. Daerah Pelabuhan Teluk Bajur sesuai dengan Staatsblad tahun 1926 No. 250 ;
3. Daerah Pelabuhan Palembang sesuai dengan Keputusan Menteri Muda Perhubungan Laut tertanggal 2 Djanuari 1960 No. TH.5/1/1 ;
4. Daerah Pelabuhan Pandjang/Teluk Betong sesuai dengan Staatsblad tahun 1928 No. 195 ;
5. Daerah Pelabuhan Tjirebon sesuai dengan Staatsblad tahun 1927 No. 65;
6. Daerah Pelabuhan Semarang sesuai dengan Staatsblad tahun 1925 No. 95;
7. Daerah Pelabuhan Tandjung Perak sesuai dengan Staatsblad tahun 1926 No. 243;
8. Daerah Pelabuhan Makasar sesuai dengan Staatsblad tahun 1922 No. 173;
9. Daerah Pelabuhan Bitung sesuai dengan Staatsblad tahun 1954 No. 617;
10. Daerah Pelabuhan Bandjarmasin sesuai dengan Staatsblad tahun 1925 No. 603;
11. Daerah Pelabuhan Benoa sesuai dengan Staatsblad tahun 1926 No. 16;
12. Daerah Pelabuhan Ambon sesuai dengan Staatsblad tahun 1921 No. 387;
13. Daerah Pelabuhan Balikpapan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Dplb.1/2/24 tanggal 16 Oktober 1960.
- B. Daerah-daerah Pelabuhan-pelabuhan Kertapati, Sungai Gerong, Pladju, Sungsang, Kupang, Halong, Ternate disesuaikan dengan keadaan setempat dan akan ditetapkan kemudian.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1960.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Desember 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO